

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peran yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan.¹

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem yang sedemikian rumit dan luas yang terdiri dari unsur-unsur hukum, dimana di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi. Oleh karenanya pembicaraan suatu bidang atau unsur atau subsistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga mirip dengan tubuh

¹Teguh Prasetyo, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, Hal. 1

²Ibid Hal. 6

manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain.³

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya.⁴

Kehidupan manusia di dalam pergaulan masyarakat diliputi oleh norma-norma yaitu peraturan-peraturan hidup yang memengaruhi tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Dengan adanya norma-norma tersebut dapat dirasakan adanya penghargaan dan perlindungan terhadap dirinya dan kepentingan-kepentingannya. Norma-norma itu mempunyai tujuan supaya kepentingan masing-masing warga masyarakat dan ketentraman dalam masyarakat terpelihara dan terjaga.⁵

Berbicara mengenai kriminologi berarti terkait dengan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda antara satu dengan yang

³Ibid, Hal. 8

⁴ R. Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 3

⁵ C.S.T Kansil, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 4

lain. Dalam pengalaman itu, ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.⁶

Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang- Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat sangat merugikan masyarakat yang bersangkutan. Sebab eksistensi suatu hukum di dalam masyarakat merupakan perwujudan dari tuntutan masyarakat agar kehidupan bersama menjadi baik dan tertib. pernyataan bahwa tidak akan ada kejahatan apabila tidak ada hukum (Undang-Undang) pidana.⁷

Tindakan “kekerasan” baik yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan bersama-sama atau berkelompok yang dapat mengganggu ketrtiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat. Tampaknya kesadaran untuk menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama manusia semakin menipis atau pertumbuhannya tidak sebagaimana diharapkan sehingga perilaku “ berbuat baik “ untuk sesama maupun orang lain sudah semakin tidak kelihatan.⁸

Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ditunjukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terbagi atas 2 maacam, yaitu :

⁶ Topo Santoso,Eva Achjani Zulva, 2011, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 1

⁷ Muhammad Yamin, 20112, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, Hal. 17

⁸Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelaalaian yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.⁹

Terkait dengan hal tersebut peneliti menitikberatkan pada kasus tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Pada KUHP, hal ini disebut “ penganiayaan “ tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni :

1. Penganiayaan biasa (351)
2. Penganiayaan ringan (352)
3. Penganiayaan berencana (353)
4. Penganiayaan berat (354)
5. Penganiayaan berat berencana (355)
6. Penganiayaan dengan dan terhadap orang-orang yang berkualitas yang berkualitas tertentu yang memberatkan (356)

Dalam hal ini kasus yang akan di bahas adalah tindak pidana penganiayaan biasa. Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 sungguh tepat, setidaknya-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Pasal 351 dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500;

⁹Adami Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, Rajawali Pers, Jakarta Hal. 7

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati, dipidana penjara paling lama 7 tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana;¹⁰

Pada KUHP hal ini disebut dengan “ penganiayaan “ tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian penganiayaan yang dimuat Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian arti luas yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah. Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.¹¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, jumlah kasus penganiayaan yang ditangani oleh Polda Gorontalo yakni sebagai berikut :

Tabel Tindak Pidana Penganiayaan Di Polda Gorontalo

No.	Tahun	Kasus Yang Masuk	Kasus Yang Selesai
1.	2014	1379	842
2.	2015	1113	638
3.	2016	1089	529

¹⁰ Ibid. Hal. 8

¹¹Op. Cit, Leden Marpaung, Hal. 5

Jumlah	3581	2009
--------	------	------

Berdasarkan data yang diperoleh di Polda Gorontalo terkait dengan tindak pidana penganiayaan biasa pada tahun 2014 berjumlah 2221 dengan jumlah kasus yang masuk 1379 dan kasus yang selesai 842, tahun 2015 terdapat 1751 kasus yakni kasus yang masuk 1113 kasus dan yang selesai 638. Sedangkan tahun 2016 berjumlah 1618 kasus dengan kasus yang masuk 1089 dan yang selesai 529. Pada tahun 2014 tindak pidana penganiayaan biasa mengalami peningkatan, 2015 mengalami penurunan yang kemudian tahun 2016 menurun kembali. Hal tersebut harus menjadi perhatian penting terhadap banyaknya tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polda Gorontalo.

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini melalui suatu penelitian dengan judul “ **Analisis Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)** “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis kriminologi terhadap tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 KUHP ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 KUHP ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis kriminologi terhadap tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 KUHP ;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 KUHP ;

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep hukum pidana terutama dalam mengatasi tindak pidana penganiayaan biasa serta dapat memberikan ilmu dan sumbangsih pengetahuan pada umumnya dan hukum pidana pidana pada khususnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Untuk mengentahui, memahami dan mengerti sejauh mana upaya penegak hukum dlam hal ini kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polda Gorontalo;

2. Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang jelas mengenai tindak pidana penganiayaan sehingga masyarakat akan menjadi subjek hukum yang cerdas dan berwawasan luas.

3. Bagi kepolisian

Berperan penting sebagai penegak hukum yang bertugas untuk menangani tindak pidana penganiayaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Bagi akademisi

Dapat dijadikan bahan kajian atau literatur untuk memahami tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polda Gorontalo.